

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Tentang Duduk Perkara

Dari jawab jinawab, mulai dari permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik dapat diketahui bahwa perkara ini adalah gugatan cerai talak dengan alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf.(b), PP No.9 tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (b) INPRES RI No.1 Tahun 1991 tentang K.H.I (Kompilasi Hukum Islam), Pemohon mendalilkan bahwa sejak Hari Jum'at tanggal 24 Januari 2014 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sampai perkara ini didaftarkan ke Pengadilan Agama jepara telah berlangsung selama 3 (tiga) tahun, 1 (satu) bulan. Dalil ini Termohon mengajukan eksepsi bahwa permohonan Pemohon masih pre-mature. Eksepsi Termohon ini didasarkan atas alasan bahwa sejak perkara kasasi berkekuatan hukum tetap hingga dengan diajukan permohonan ini, sebagaimana fakta yang diuraikan dalam permohonan Pemohon dalam posita angka 10 yang menyatakan bahwa Sejak Perkara Kasasi Nomor: 545 K/Ag/2015, tertanggal 20 Agustus 2015, diputus oleh Mahkamah Agung antara Pemohon dan Termohon pisah rumah 1 tahun 2 bulan.

Kalau dicermati mengenai duduk permasalahan dalam perkara ini, terlihat bahwa perkara ini sudah pernah diajukan dan telah diproses sampai pada tingkat kasasi, dan perkara tersebut oleh Mahkamah Agung dinyatakan tidak dapat diterima.

Gugatan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebenarnya telah diajukan sebanyak tiga kali, yang pertama dengan perkara Nomor 0327/Pdt.G/2014/PA.Jpr yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Jepara dengan amar mengabulkan permohonan Pemohon, kemudian Termohon mengajukan banding. Pada pemeriksaan tingkat banding dengan perkara Nomor 274/Pdt.G/2014/PTA. Smg, oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah diputus pada tanggal 20 Agustus 2015 dengan amar putusan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima,

kemudian Pemohon mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dengan register perkara Nomor 545 K/Ag/2015, dan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi Mahkamah Agung telah memutuskan perkara tersebut pada tanggal 20 Agustus 2015 dengan amar putusan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

Pada tanggal 15 Desember 2016 Pemohon mengajukan lagi perkaranya ke Pengadilan Agama Jepara dengan register Nomor 1876/Pdt.G/2016/PA.Jepr., tanggal 15 Desember 2016, terhadap perkara tersebut Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan mencabut perkaranya pada tanggal 23 Januari 2017.

Sebelum Termohon menyampaikan jawabannya, Pemohon melakukan perubahan dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Posita angka 4 (empat) dirubah sehingga menjadi: Bahwa setelah dilaksanakan akad nikah tersebut, keadaan atau suasana dirumah orang tua Pemohon justru terjadi ketegangan karena antara Pemohon dan Termohon saling mendiamkan dan tidak saling tegur sapa bahkan tidak terlihat layaknya suami istri yang rukun baik, akhirnya pada Hari Jum'at tanggal 24 Januari 2014 atau sore harinya masih tanggal yang sama saat pernikahan tersebut, kemudian Termohon marah - marah dan merasa tidak dihargai dan meminta agar Pemohon atau orang tua Pemohon segera mengantar pulang ke rumah orang tua Termohon;
2. Posita angka 6 (enam) dirubah sehingga menjadi: Bahwa sejak Hari Jum'at tanggal 24 Januari 2014 atau sore harinya masih tanggal yang sama saat pernikahan tersebut, atau pada saat Termohon marah - marah dan merasa tidak dihargai dan meminta agar Pemohon atau orang tua Pemohon segera mengantar pulang ke rumah orang tua Termohon tersebut hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi Pisah rumah atau tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun, 1 (satu) bulan.

Dalam hukum acara perdata perubahan gugatan diperbolehkan asalkan tidak merugikan Tergugat, hal ini diatur dalam Pasal 127 Rv yang menyatakan: "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan nya sampai saat perkara diputus, tanpa mengubah atau menambah pokok gugatan".

Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 454K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971 menyatakan, bahwa “Perubahan surat gugatan perdata yang isinya tidak melampaui batas-batas materi pokok gugatan dan tidak akan merugikan tergugat dalam pembelaan atas gugatan penggugat tersebut, maka hakim boleh mengabulkan perubahan tersebut”.

Pada tahapan jawab-jawab Majelis Hakim telah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada para pihak baik Pemohon maupun Termohon untuk menyampaikan dalil-dalilnya, sampai pada tahapan reduplik. Proses semacam ini menjadikan pemeriksaan perkara memakan waktu lama sehingga azas peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan menjadi hilang. Seandainya Majelis Hakim membatasi hanya dengan duplik tentu akan menghemat waktu dua kali persidangan.

Pada tahapan pembuktian ditemukan data bahwa Pemohon mengajukan bukti surat berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah dan tiga orang saksi sedangkan Termohon mengajukan bukti delapan surat yang oleh ketua majelis diberi tanda bukti T.1 sampai dengan bukti T.8 dan dua orang saksi. Kalau dicermati dalam putusan ini Majelis Hakim terlihat begitu luasnya dalam memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menguatkan dalil-dalilnya. Di satu sisi memang perkara menjadi lama tetapi di sisi lain Majelis Hakim telah mendudukan Pemohon dan Termohon pada derajat yang setara yang berarti Majelis Hakim telah menerapkan azas *equality before the Law* (memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak)

Dalam hukum Islam azas ini telah pula dimuat dalam risalah Khalifah Umar bin Khattab yang ditujukan kepada Abu Musa Al-asy'ari :

وَأَسْ بَيْنَ النَّاسِ فِي وَجْهِكَ وَمَجْلِسِكَ وَعَدْلِكَ حَتَّى لَا يَبْأَسَ الضَّعِيفُ مِنْ عَدْلِكَ وَلَا يَطْمَعُ الشَّرِيفُ فِي صَيْفِكَ

“Persamakanlah kedudukan manusia itu dalam pandanganmu, majelismu dan keputusanmu, sehingga orang yang lemah tidak berputus asa dari keadilanmu, sebaliknya orang memiliki kedudukan tinggi tidak dapat menarikmu kepada kecurangan”.

B. Tentang Pertimbangan Hukum

1. Pertimbangan Legal Standing Kuasa Hukum

Setiap orang yang berperkara, apabila dikehendaki dapat mewakilkan kepada seorang wakil sebagai kuasanya, guna tampil dan beracara di muka sidang pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara, berdasarkan surat kuasa yang Kuasa Hukum yang mewakili para pihak di dalam persidangan haruslah memenuhi syarat-syarat, bersifat khusus, memberikan kewenangan terbatas tentang suatu masalah. Sifat khusus terletak pada nama, kualitas dan kedudukan pihak berperkara, tentang masalah tertentu, nomor perkara atau nama lawan berperkara dan forum yang pasti.

Kuasa Hukum haruslah merupakan Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan sidang Pengadilan tinggi. Selain dia merupakan Advokat, surat kuasa yang dibuat dan ditandatangani oleh Advokat dan pihak yang memberikan kuasa harus pula memenuhi syarat sebagai surat kuasa khusus.

Pasal 123 ayat (1) HIR, hanya menyebut syarat pokok saja, yaitu kuasa khusus berbentuk tertulis atau akta. Memperhatikan rumusan Pasal tersebut, pembuatan surat kuasa khusus sangat sederhana, dibuat secara tertulis dan tidak memerlukan syarat tambahan lainnya. Itu sebabnya, pada masa lalu, surat kuasa khusus sangat sederhana sekali, hanya berisi formulasi “memberi kuasa kepada seseorang untuk mewaki pemberi kuasa menghadap di semua pengadilan”.

Sejarah peradilan di Indonesia menganggap syarat dan formulasi surat kuasa khusus seperti itu, tidak tepat, sehingga diperlukan penyempurnaan yang benar-benar berciri surat kuasa khusus, penyempurnaan tersebut dilakukan oleh Mahkamah Agung RI melalui SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung).

Secara kronologis, ada beberapa SEMA yang mengatur tentang syarat dan formulasi surat kuasa khusus, yakni SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962, SEMA

Nomor 1 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971, dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994.

Syarat surat kuasa khusus yang sah adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959, yaitu:

- a. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan.
- b. Menyebut kompetensi relatif.
- c. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak.
- d. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.

Syarat tersebut di atas adalah syarat yang bersifat kumulatif, tidak terpenuhinya salah satu syarat mengakibatkan surat kuasa khusus tidak sah.

Berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 1971, pengadilan tidak dibenarkan lagi memberikan kesempatan kepada pihak melakukan perbaikan surat kuasa khusus, sebagaimana yang ditaur di dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959 dan SEMA Nomor 5 Tahun 1962, karena yang berkepentingan dianggap harus mengetahui serta mengindahkan syarat-syarat surat kuasa khusus yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan.

Kalau dicermati apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya tersebut, bahwa Kuasa Hukum dari Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat sebagai surat kuasa khusus dan advokad yang menjadi Kuasa Hukum dari para pihakpun telah mengangkat sumpah dihadapan Sidang Pengadilan Tinggi. Dalam berkas perkara dalam perkara ini Kuasa Hukum juga telah melampiri surat kuasanya dengan fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokad, hal mana telah sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

2. Pertimbangan Kompetensi

Kompetensi mengadili atau juga disebut wewenang mengadili bagi suatu lembaga peradilan itu dibagi menjadi dua, yaitu wewenang mutlak atau kompetensi absolut dan wewenang nisbi atau kompetensi relative.

Kompetensi absolute atau wewenang mutlak adalah wewenang badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi) maupun dalam lingkungan peradilan lain (Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama). Wewenang mutlak ini menjawab pertanyaan: apakah Pengadilan tertentu itu, katakanlan Pengadilan Negeri, pada umumnya wenang memeriksa jenis perkara tertentu yang diajukan, dan bukan pengadilan lain yang wenang, misalnya Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Agama.

Landasan hukum untuk menentukan kompetensi absolute Pengadilan Agama adalah Pasal 49) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Adapun kompetensi relatif adalah kekuasaan badan peradilan sejenis untuk memiliki kewenangan menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Kompetensi relative ini berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan.

Landasan hukum untuk mementukan patokan kewenangan relative bagi Pengadilan Agama merujuk Pasal 118 HIR jo Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009.

Dalam perkara cerai talak ketentuan kompetensi relative ini diatur pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang berbunyi : ayat (1). Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya

mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. (2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.

Oleh karena dalam perkara ini adalah bidang perkawinan dalam perkara cerai talak, baik Pemohon maupun Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Jepara yang termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Agama Jepara, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif termasuk wewenang Pengadilan Agama Jepara.

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim yang menangani perkara ini menggabungkan antara kewenangan absolute dengan kewenangan relative dalam satu paragraph atau satu pertimbangan. Akan lebih baik seandainya pertimbangan mengenai kompetensi relatif tersendiri dan kompetensi absolute tersendiri.

Kompetensi relative ini, Majelis Hakim tidak bisa menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan kecuali ada eksepsi dari Tergugat tentang kompetensi relative. Sedangkan menyangkut kompetensi absolute Majelis Hakim harus menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili apabila perkara tersebut bukan termasuk kewenangan mutlak Pengadilan Agama, sekalipun tidak ada eksepsi dari Tergugat;

Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dimana Kewenangan absolute Peradilan Agama disebutkan pada pasal 49 : "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ; a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah, dan i. ekonomi syari'ah". Untuk lebih jelasnya

dikemukakan penjelasan pasal 49 Undang-undang No.3 tahun 2006 tersebut sebagai berikut :

a. Huruf a.

Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut Syari’ah, antara lain. [penyebutan pasal-pasal dalam UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975(PP 9/1975) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dari penulis]:

1. Izin beristeri lebih dari seorang; (pasal 3- 5 UUP;40-43 PP 9;1975/55-59 KHI)
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat; [pasal 6 (5)UUP; 15(2) KHI]
3. Dispensasi kawin, (pasal 7 (2) UUP]
4. Pencegahan perkawinan, (pasal 17-18 UUP;60-69 KHI)
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah, (pasal 21 UUP; 69 KHI)
6. Pembatalan perkawinan, (pasal 25- 28 UUP;37-38 PP No.9/1975;70-76 KHI)
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami isteri, (pasal 34 (3) UUP, 66 (5) & 86 (1) UU 7/1987, 77-84 KHI]
8. Perceraian karena talak; (pasal 39, 40 UUP;14,15,16,18,19 PP 9/1975;116,123,129-131 KHI)
9. Gugatan perceraian, (pasal 39, 40 UUP/116,123, 132-135 KHI)
10. Penyelesaian harta bersama, (pasal 35-37 UUP;66(5)&86(1)UU 7/1987;85-97,157 KHI)
11. Mengenai penguasaan anak, (pasal 41 a UUP; 66 (5) & 86 (1) UU 7/1987;156 huruf c,e dan f KHI)

12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya, (pasal 41 b UUP)
 13. penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri; (pasal 41 c UUP)
 14. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak, (pasal 44 UUP)
 15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua, (pasal 49 UUP)
 16. Pencabutan kekuasaan wali, [pasal 53 (1)UUP;107-112 KHI]
 17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut; [pasal 53 (2)UUP,109 KHI]
 18. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun ditinggal kedua orang tuanya pada hal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya, (pasal 50 UUP)
 19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya; (pasal 54 UUP; 110 (3),111 (2) KHI)
 20. Penetapan asal usul seorang anak (pasal 55 UU P;103 KHI) dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.
 21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran; (pasal 60 (3), (4) UUP)
 22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain. (pasal 2 (5) UU No.22 tahun 1946)
- b. Huruf b

Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan

seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

c. Huruf c

Yang dimaksud dengan “wasiat” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

d. Huruf d

Yang dimaksud dengan “hibah” adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.

e. Huruf e

Yang dimaksud dengan ‘wakaf’ adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.

f. Huruf f

Yang dimaksud dengan ‘zakat’ adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari’ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

g. Huruf g

Yang dimaksud dengan “infaq” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberi rizqi (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah Subhanahu Wata’ala.

h. Huruf h

Yang dimaksud dengan “shadaqah” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah Subhanahu Wata’ala dan pahala semata.

i. Huruf i

Yang dimaksud dengan “ekonomi syari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi :

- Bank syari’ah;
- Lembaga keuangan mikro syari’ah;
- Asuransi syari’ah;
- Reasuransi syari’ah;
- Reksa dana syari’ah;
- Obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah;
- Sekuritas syari’ah;
- Pembiayaan syari’ah;
- Pegadaian syari’ah;
- Dana pensiun lembaga keuangan syari’ah; dan
- Bisnis syari’ah

Disamping perkara tersebut diatas dengan berlakunya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Pengadilan diberi kewenangan tentang itsbat kesaksian rukyat hilal dan memberi keterangan atau nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat sebagaimana ditercantumkan dalam pasal 52A dan penjelasannya yang menyebutkan:

Pasal 52 A : Pengadilan Agama memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah.

Penjelasan pasal 52 A: Selama ini pengadilan agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan

Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal. Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat.

Disamping 22 perkara perkawinan tersebut masih ada perkara-perkara perkawinan yang menjadi kewenangan Peradilan Agama atas dasar Peraturan Menteri Agama RI dan atas dasar Kompilasi Hukum Islam, antara lain :

1. Wali Adlol [Permenag. RI . No. 2 tahun 1987 tanggal 28 Oktober 1987/ 23(2) KHI]
 2. Perubahan biodata suami, isteri atau wali (Permenag. RI. No. 11 tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007).
 3. Sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya gugatan perceraian (pasal 95 KHI).
3. Pertimbangan Legal Standing Pemohon

Legal standing atau kedudukan hukum menurut Harjono adalah kedudukan hukum sebagai suatu keadaan ketika seseorang atau suatu pihak dianggap memenuhi syarat, sehingga pihak tersebut memiliki hak untuk mengajukan permohonan atau gugatan ke Pengadilan.

Dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan perkara di Pengadilan Agama Jepara dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai yang pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara dan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis.

Pertimbangan tentang kedudukan hukum (legal standing) dalam sebuah putusan sekalipun bukan merupakan suatu yang pokok dalam sebuah putusan, dalam perkembangan di dunia peradilan akhir-akhir ini perlu dipertimbangkan. Hal ini untuk mempertimbangkan apakah para pihak dalam perkara tersebut

mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara ini atau tidak. Apabila Penggugat yang dalam perkara ini Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing), maka perkara bisa diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Tetapi apabila Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing), maka perkaranya juga tidak dapat diterima atau di NO (Niet Onvankelijk Verklaart).

4. Pertimbangan Konstantir

Tugas pokok dari hakim adalah menerima, memeriksa, memutus serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan azas bebas, jujur dan tidak memihak di suatu sidang pengadilan, dengan menjatuhkan suatu putusan, yang disebut dengan putusan hakim.

Dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, dan kemudian menjatuhkan putusan, seorang hakim harus melakukan 3 (tiga) tahap tindakan di Persidangan yaitu: 1. Tahap mengkonstantir, 2. Tahap mengkwalifisir dan 3. Tahap mengkonstitutir.

Pada tahap pertama atau tahap mengkonstantir hakim akan mengkonstantir peristiwa kongkrit yang disengketakan. Mengkonstantir berarti menyatakan benar terjadinya suatu peristiwa kongkrit. Untuk dapat mengkonstantir peristiwa kongkrit, peristiwa kongkrit itu harus dibuktikan terlebih dahulu, tanpa pembuktian hakim tidak boleh mengkonstantir atau menyatakan bahwa suatu peristiwa kongkrit itu benar-benar terjadi.

Dalam perkara ini, Majelis Hakim telah melakukan acara yang benar dengan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon yang diakui Termohon dan mempertimbangkan semua alat bukti yang diajukan oleh Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon serta telah pula mempertimbangkan semua alat bukti yang diajukan oleh Termohon untuk mendukung dalil bantahannya serta menguatkan dalil gugatan Rekonvensi.

Keputusan Pengadilan atau Putusan Hakim dapat digolongkan ke dalam penulisan argumentative, karena berbentuk tertulis serta dimaksudkan untuk menimbulkan keyakinan pihak-pihak bahwa substansinya benar dan mereka

akan melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh pembuat keputusan. Hanya saja format serta bentuk keputusan pengadilan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Proses pengambilan keputusan tersebut dapat dirumuskan dalam bentuk matematis sebagai berikut : $F \times R = C$, dimana F = Facta, R= Rule atau peraturan Perundang-undangan C= Conclution atau Kesimpulan dan X= oprasional atau penalaran hukum, kalkulasi rumus tersebut adalah :

F	R	C
T	T	T
E	T	E
T	E	E
E	E	E

T: True (Benar), E: False (Salah)

Dari table kalkulasi di atas dapat disimpulkan bahwa hasil proses keputusan akan benar hanya apabila fakta, hukum dan penalaran hukumnya benar. Kalau salah satunya salah maka hasilnya pasti salah. Dalam kenyataan rumah tangga atau hukum selalu berubah, maka keputusan akan ber ubah, meskipun faktanya tidak berubah. Oleh karena F itu hasil analisa hakim dari keterangan para saksi, yang ada kemungkinan telah mengalami refraksi (penyimpangan) dua kali, maka kebenaran hasil keputusan hakim bersifat relative atau tidak absolute. Fakta adalah sesuatu yang telah dikerjakan, kegiatan yang telah dilaksanakan, peristiwa yang sedang berlangsung, kejadian yang telah wujud dalam ruang dan waktu atau kejadian fisik atau mental yang menempati ruang. Dapat juga dikatakan bahwa fakta adalah keadaan suatu benda, karenanya ia wujud, atau gerak karenanya terjadi suatu peristiwa. Ditinjau dari segi ilmu hukum fakta hukum ialah keadaan atau perbuatan subyek hukum yang mempunyai akibat hukum, dan ditemukan melalui proses pembuktian. Fakta-fakta tersebut tersebut ditemukan dari hasil pengujian terhadap kebenaran peristiwa-peristiwa yang diinformasikan oleh Penggugat dan atau Tergugat melalui proses pembuktian. Dalam proses pemeriksaan

perkara, maka untuk menemukan fakta harus ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

- Mendengarkan informasi dari Penggugat serta Tergugat dalam proses jawab menjawab antara mereka .
- Memilah informasi-informasi tersebut, antara informasi yang sama dihentikan pemerosessannya dan dianggap telah merupakan fakta sedang informasi yang bertentangan merupakan sengketa yang memerlukan pemerosesan lebih lanjut melalui pembuktian untuk menemukan fakta dan peristiwa yang disengketakan ini disarikan pokok sengketanya .
- Menerima alat-alat bukti, pertama-tama dari Penggugat dan kemudian disusul oleh pihak Tergugat .
- Menguji dalil-dalil Penggugat yang disangkal oleh Tergugat (sengketa) dengan alat bukti yang telah dinilainya terlebih dahulu.
- Menguji dalil-dalil Tergugat yang menyangkal dalil Penggugat dengan alat bukti setelah dinilainya .
- menyimpulkan fakta-fakta yang dianggap benar berdasarkan proses tersebut.

5. Pertimbangan Kualifisir

Setelah hakim mengkonstantir eristiwanya, tindakan yang harus kemudian ialah mengkualifisir peristiwa itu. Peristiwa yang telah dikonstantir sebagai peristiwa yang benar-benar telah terjadi harus dikualifisir. Mengkualifisir berarti menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana. Dengan kata lain menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstantir.

Dalam perkara ini setelah Hakim telah menemukan fakta-fakta tentang rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon kemudian fakta-fakta tersebut disaring menjadi fakta hukum, fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 Januari 2014 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi tidak pernah melakukan hubungan suami istri akan tetapi sebelum menikah keduanya telah berulang kali melakukan hubungan suami istri yang mengakibatkan Termohon konvensi hamil;
- Bahwa sejak jam 16.00 pada tanggal 24 Januari 2014 antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi pisah tempat tinggal yang sampai perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Jepara telah berlangsung selama 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan, Termohon Konvensi diantar orang tua Pemohon konvensi pulang ke rumah orang tua Termohon konvensi ;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon Konvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi dan keduanya tidak pernah pula tinggal bersama lagi dalam satu rumah serta keduanya telah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil.

Penulis berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam memeriksa perkara, sampai pada tahapan mengkualisisir telah dilakukan sesua dengan kaedah teknik pembuatan putusan yang benar.

6. Pertimbangan Konstitutir

Sesudah mengkonstantir dan mengkualifisir peristiwa, maka tahapan selanjutnya hakim harus mengkontsitutirnya. Ini berarti bahwa hakim menetapkan hukumnya terhadap fakta tersebut dan memberi keadilan. Disini hakim mengambil kesimpulan dari adanya premis mayor, yaitu peraturan hukum dan premis minor, yaitu peristiwanya.

Dalam perkara ini, pada bagian pertimbangan hukum dalam Konvensi, Majelis Hakim terlihat menggunakan metode penerapan hukum Deduksi, Logika Hukum deduksi merupakan cara berpikir dimulai dari pernyataan yang

bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, Contoh sebagai berikut:

- Alasan perceraian pasal 19 (b) adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain 2 tahun berturut-turut tanpa ijin (Premis mayor)
- Dewa suami Dewi meninggalkan Dewi 2 tahun berturut-turut tanpa ijin (Premis minor)
- Jadi Dewi mempunyai alasan bercerai dengan Dewa (conclusi)

Demikian juga pada perkara ini Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan: “Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang jelas atau karena hal lain diluar kemampuannya dan telah ternyata sejak tanggal 24 Januari 2014 Termohon Konvensi diantar orang tua Pemohon konvensi pulang ke rumah orang tua Termohon konvensi dan sejak itu, keduanya tidak pernah kumpul yang sampai perkara ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara telah berjalan selama 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan, sehingga antara Pemohon dan Termohon terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut” jadi terlihat disini Majelis Hakim dalam menerapkan hukum menggunakan metode deduksi dan inilah alasan mendasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan perkara tersebut (rasio decidendi) walaupun sebelumnya perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasinya. Rasio decidendi menurut Hakim Ketua Majelis yang menangani perkara ini sama dengan illat Hukum dalam hukum Islam.

Selanjutnya penulis akan membahas keadilan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada pihak yang mencari keadilan boleh apakah benar-benar sudah adil atau tidak. Rifyal Ka’bah membagi keadilan menjadi 3: 1) Legal Justice (Keadilan Hukum) adalah keadilan berdasarkan undang-undang yang

dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dari putusan hakim pengadilan yang mencerminkan keadilan hukum Negara dalam bentuk formal. 2) Moral Justice (Keadilan Moral) tidak lain dari keadilan berdasarkan moralitas. Moralitas adalah standar baik dan buruk. Moralitas berasal dari berbagai sumber, yang terpenting adalah agama; dan 3) Social Justice (Keadilan Sosial) sebagai salah satu dasar Negara (sila kelima Pancasila) digambarkan dalam 3 bentuk keadilan social yang meliputi keadilan ekonomi, kesejahteraan rakyat dan keadilan yang diinsafi (disadari) oleh mayoritas rakyat yang dapat berkembang.

Selain telah mempertimbangkan legal justice sebagai rasio desidendi, Majelis Hakim dalam putusannya tersebut juga mempertimbangkan social justice dan sekaligus juga mempertimbangkan dari aspek moral justinya sebagaimana dalam pertimbangannya: ” bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 J.o Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi dan sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian. Sebab apabila tetap dipertahankan akan lebih banyak mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. Oleh karena itu penderitaan tersebut haruslah dihilangkan hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak Mafsadah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Pada pertimbangan hukum dalam Rekonvensi Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai keadaan Termohon yang mana setelah akad nikah belum melakukan hubungan suami istri (qobla dhukul), akan tetapi sebelum menikah Pemohon dan Termohon telah menakukan hubungan badan sehingga Termohon hamil dan kemudian digugurkan.

Sekalipun setelah akad nikah antara Termohon /Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon / Tergugat Rekonvensi belum pernah melakukan hubungan suami istri, akan tetapi dalam perkara ini Majelis Hakim mengabulkan sebagian gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai bekas istri berupa mut'ah, nafkah lampau dan nafkah iddah.

Kewajiban memberikan mut'ah bagi suami yang menceraikan istrinya dalam Kompilasi Hukum Islam disyaratkan apabila keduanya suami istri setelah akad nikah telah melakukan hubungan suami istri (bakda dukhul). Hal ini diatur dalam Pasal Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul.

Alasan yang dijadikan dasar oleh majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi terutama mengenai tuntutan mut'ah adalah karena keduanya sebelum menikah telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri sehingga Penggugat Rekonvensi hamil dan kemudian digugurkan.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan: “bahwa hakekad dari bakda al-dukhul adalah antara suami istri telah merasakan madu kecil dari pasangan masing-masing (melakukan hubungan sex) hal mana sesuai dengan maksud hadis yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah Ra:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ امْرَأَهُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنِّي كُنْتُ
عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبِتَّ طَلَاقِي فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَمَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ فَقَالَ
أَتُرِيدِينَ أَنْ تُرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتِكَ

“Dari Aisyah berkata; "Istri Rifa'ah Al Quradli menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Dia berkata; 'Saya istri Rifa'ah, dia telah menceraikanku dengan talak ba'in. Kemudian saya menikah dengan Abdurrahman bin Zubair. Ternyata dia bagaikan ujung kain (lemah syahwat) '. Beliau bertanya: 'Apakah kamu hendak kembali kepada Rifa'ah? Janganlah kamu melakukannya sampai kamu merasakan madunya dan dia merasakan madumu (melakukan jima)'”.

Kemudian dalam pertimbangan selanjutnya Majelis Hakim menyatakan: “bahwa sekalipun antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi setelah melaksanakan akad nikah keduanya pisah dan belum pernah melakukan hubungan suami istri, akan tetapi sebelum menikah keduanya telah berulang kali melakukan hubungan suami istri (melakukan jima’) sehingga Penggugat rekonvensi hamil dan Tergugat rekonvensi menyuruh dan mengantarkan Penggugat rekonvensi untuk menggugurkan kandungan yang akibat dari pengguguran kandungan tersebut Penggugat rekonvensi jatuh sakit, maka majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat dapat dikategorikan sebagai bakda dukhul karena keduanya sama-sama telah menikmati madu kecil dari pasangan masing-masing (telah melakukan hubungan sex);

Alasan itulah yang dipakai oleh majelis hakim sebagai alasan atau penalaran yang menjadi pokok dalam menjatuhkan putusan (ratio decidendi) dalam ushul fiqih disebut illat hukum, mengapa dalam perkara ini sekalipun Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setelah menikah belum pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai bekas istri dikabulkan dengan membebai Tergugat Rekonvensi sebagai bekas suami untuk membayar Mut’ah, nafkah lampau dan nafkah iddah yang jumlah keseluruhannya cukup besar yaitu Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah).

Kalau kita baca secara lengkap dan cermat dalam putusan ini memang telah mempertimbangkan teori keadilan secara lengkap, baik kadilan hukumnya (legal justice), keadilan sosialnya (Social Justice) maupun keadilan moralnya (moral justice). Dengan kata lain, Majelis Hakim telah mempertimbangkan hukum positif yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, hukum yang berlaku dalam masyarakat atau living law maupun dalil-dalil Syar’i yang berkaitan dengan perkara ini yang berupa dalil yang diambil dari alquran seperti pertimbangannya dalam pemberian Mut’ah, dengan mengambil al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلَّامْتَلَقْتِ مَتْعَةً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ٢٤١

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) Mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.

Kemudian dalil yang diambil dari Hadis Nabi dan juga qoidah fiqhiyan sebagaimana telah diuraikan diatas.

Sedangkan Pertimbangan keadilan sosial (*social justice*) merupakan simpul dari semua dimensi dan aspek dari ide kemanusiaan tentang keadilan. Istilah keadilan sosial adalah terkait erat dengan pembentukan struktur kehidupan masyarakat yang didasarkan atas prinsip-prinsip persamaan (*equality*) dan solidaritas. Keadilan sosial dimaknai dalam tujuan agar hukum yang berlaku dan hidup (*living law*) di suatu masyarakat ikut dipertimbangkan dalam sebuah putusan, sementara keadilan tetap mengacu kepada pihak-pihak yang berperkara. Dalam konsep keadilan sosial terkandung pengakuan akan martabat manusia yang memiliki hak-hak yang sama yang bersifat asasi. Dengan demikian, konsep keadilan sosial didasarkan atas prinsip hak asasi manusia dan egalitarianisme.

Kalau kita cermati Negara Indonesia ini norma dasarnya (ground norm) adalah Pancasila, pada Sila kelima berbunyi ”Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Ini berarti bahwa Negara Indonesia menganut sistem keadilan sosial.

Menurut penulis pertimbangan-pertimbangan yang lengkap itulah yang menjadikan Pemohon dan Termohon telah memperoleh keadilan sehingga mereka bisa menerima putusan ini dan tidak melakukan banding, walaupun beban yang harus dibayar oleh Pemohon cukup besar, ia tetap menerimanya dan ketika ikrar talak beban tersebut secara suka rela bersedia membayarnya.